



HUKUM JUAL-BELI EMAS SECARA ONLINE PERSPEKTIF IJTIHAD BI TAHQIQ AL-MANATH

Nur Hasanah Mahnan¹, Doni Ekasaputra²

¹Sekolah Tinggi Nurul Qarnain, Sukowono, Jember Indonesia

²Ma'had Aly Salafiyah Syafiiyah, Sukorejo Situbondo, Indonesia

Email : annamahnan@gmail.com¹

dony1saputra@gmail.com²

Abstrak	Info Artikel
<i>Penelitian ini bertujuan untuk membahas illat larangan jual beli emas secara online. Dengan pendekatan ijtiḥad bi taḥqīq al-manath, peneliti mencari illat larangan tersebut secara faktual-empiris. Metode Penelitian ini merupakan kajian kepustakaan dengan metode analisis data hermeneutika. Dengan menelaah banyak pendapat ulama dan memastikan illat jual-beli emas secara faktual, akhirnya peneliti sampai kepada Kesimpulan bahwa tidak dijumpai illat keharaman jual-beli emas untuk konteks modern saat ini sehingga boleh diperjualbelikan secara online.</i>	Diajukan: 02-12-2023 Diterima: 21-1-2024 Diterbitkan : 25-01-2024
Abstract <i>This study aims to examine the 'illat (legal reasoning) underlying the prohibition of online gold trading. Adopting the ijtiḥad bi taḥqīq al-manāṭ approach, the researcher seeks to identify this legal rationale through factual and empirical analysis. The research employs a qualitative library-based method with hermeneutic data analysis. By reviewing diverse scholarly opinions and verifying the 'illat of gold trading in contemporary contexts, this study concludes that there is no valid 'illat for prohibiting gold transactions in the modern era. Consequently, online gold trading may be considered permissible.</i>	Kata kunci: <i>ijtiḥad bi taḥqīq al-manath, Jual beli Emas secara Online.</i> Keywords: <i>ijtiḥad bi taḥqīq al-manāṭ, online gold trading</i>
Cara mensitasi artikel: Mahnan, N.H., & Ekasaputra, D. (2024). Hukum Jual-Beli Emas Secara Online Perspektif Ijtiḥad Bi Tahqīq Al-Manath. <i>IJEN: Indonesian Journal of Economy and Education Economy</i>, 2(1), 348-356. https://jurnal.academiacenter.org/index.php/IJEN	

PENDAHULUAN

Internet telah merubah banyak hal dalam hidup manusia. Perubahannya nyata dan berdampak luas. Itulah sebabnya, setiap tahun penggunaanya terus meningkat signifikan. Baik dalam skala internasional maupun nasional. Dalam konteks nasional, hampir 77% penduduk Indonesia sudah melek dan menggunakan internet.(Deviyanti & Putri, 2025)

Pengguna internet sebanyak ini berdampak langsung terhadap banyak hal, termasuk ekonomi dan bisnis. Orang berbondong-bondong memanfaatkan internet untuk kegiatan ekonomi dan bisnis. (Eliana, Widayani, & Isma, 2023) Hampir semua lini bisnis dipasarkan dan dipromosikan lewat internet. Tentu situasi ini membuat sektor ekonomi digital meningkat pesat karena hampir semua produk dipasarkan lewat jaringan perangkat internet.(Priyatna, 2022)

Salah satu produk yang dipasarkan secara online lewat internet ialah emas. Hari ini, tidak perlu datang ke toko untuk beli emas. Jual-beli emas sudah bisa dilakukan secara online lewat ponsel masing-masing. Di beberapa *marketplace* sudah disediakan beragam produk emas, Pembeli tinggal memilih sesuka hatinya kemudian *chek out*.(Hukum & Syariah, 2021)

Tentunya, ini merupakan salah satu wujud kemudahan yang diberikan oleh perangkat internet. Penjual dan pembeli tidak perlu lagi bersua fisik yang terkadang sangat melelahkan. (Gelissesa & Muchlis, 2024) Namun sayang, jual-beli emas secara online tidak sepenuhnya bisa berjalan dengan mudah. Hal ini terkait dengan statusnya sebagai barang ribawi.

Jual-beli barang seperti emas tidak bisa dilakukan secara leluasa. Statusnya sebagai barang ribawi membuatnya tidak bisa diperjualbelikan sembarangan. Emas dan perak memiliki aturan yang lebih ketat dari jual-beli barang non-ribawi. Bila aturannya tidak diindahkan maka akan berdampak pada status hukumnya.

Oleh karena emas dan perak adalah barang ribawi maka ia tidak boleh diperjualbelikan secara kredit atau dicicil. Hal ini akan membuatnya berubah status menjadi riba *nasi'ah*. Kedua, statusnya sebagai barang ribawi membuatnya tidak boleh diperjualbelikan kecuali diserangterimakan langsung. Jika tidak, maka akan terjebak pada riba *yad*. (Abu Bakr bin Muhammad al-Syatho al-Dimyathi, 2013)

Kalau emas dan perak diperjualbelikan secara online, ini artinya akan terjadi riba *yad*. Hal ini karena barang tidak bisa diserahkan secara langsung. Barang masih dalam proses pengiriman. Semakin lama proses pengiriman maka semakin lama terjadinya serah terima barang. Barang baru akan diserahkan saat barang tiba di alamat pembeli. Kalau sudah begini jelas hukumnya bisa haram.

Sebenarnya, sudah banyak Riset yang membahas hukum jual-beli emas secara online. Sudut pandangnya pun beragam. Obyek kajiannya pun berbeda-beda satu sama lainnya. Namun satupun dari beragam riset tersebut tidak ada yang membahasnya dengan pendekatan ijtihad *bi Tahqiq al-manath*. Ini *gap* yang mendorong peneliti untuk meriset langsung hukum jual-beli emas secara online perspektif ijtihad *bi tahqiq al-manath*. Dengan perspektif ini, tawaran hukum yang akan dihasilkan akan lebih kontekstual.

KAJIAN TEORITIS

1. Metode *ijtihād bi tahqīq al-manāṭ*

Pendekatan *ijtihād bi tahqīq al-manāṭ* merupakan cabang dari metode ijtihad *qiyasi*. Metode ini berupaya untuk mencari illat hukum secara faktual kemudian dikaitkan dengan *ashal* dan hukum *ashal*. Dengan metode ijtihad ini, peneliti tetap berpijak pada pendapat para *fuqahā* klasik dengan cara menelusuri kesamaan 'illat hukum yang mereka tetapkan pada kasus lama kemudian dicari relevansinya dengan realitas baru. (A. Rahman, 2018)

Dalam konteks hukum jual-beli emas secara online, analisis ini digunakan untuk meneliti secara cermat *manāṭ* (sandaran hukum secara faktua) ketika sistem transaksi berpindah ke ruang digital. Dengan demikian, analisis tidak berhenti pada teks fikih klasik, akan tetapi berlanjut pada pembuktian empiris dan kontekstual terhadap sebab hukum yang kini telah berubah bentuknya. (Jasmine 2014)

2. Status Ribawi emas dan perak

Pada prinsipnya, barang apapun yang bisa ditransaksikan secara *offline* seharusnya bisa juga ditransaksikan secara online. Namun nyatanya, ini tidak berlaku pada jual beli sesama barang *ribawi*. Barang *ribawi* harus diperlakukan berbeda. Ketentuannya tidak sama seperti barang-barang non-*ribawi* pada umumnya.

Ketentuan jual beli barang *ribawi* lebih ketat dari barang non *ribawi*. Artinya, selain harus mengikuti syarat-syarat yang sudah lumrah pada barang non *ribawi*, barang *ribawi* harus mengikuti syarat lainnya. Syarat lainnya ini disebut secara jelas dalam hadis Nabi Muhammad Saw

Jika barang-barang non *ribawi* boleh bayar secara kredit maka barang *ribawi* harus dibayar secara kontan. Barang *ribawi* wajib diserahkan di majelis akad, padahal barang non *ribawi* boleh diserahkan di luar majelis akad. Dan begitu seterusnya.

Nabi Muhammad Saw. secara khusus memberikan atensi terhadap barang-barang yang tergolong barang *ribawi*. Baginda nabi Muhammad saw bersabda:

الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالنِّزْرُ بِالنِّزْرِ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَيُعْبَرُ كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

Jika emas (dijual/dibarter) dengan emas, perak (dijual/dibarter) dengan perak, gandum dijual dengan gandum, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai). Jika jenis barangnya berbeda maka silahkan engkau jual sesukamu, namun harus dilakukan secara kontan (tunai) (Hadis Riwayat Imam Muslim)

Hadis di atas menjelaskan dua hal penting terkait jual beli barang *ribawi* (*riba fadl*). Pertama, menjelaskan benda-benda yang tergolong barang *ribawi*. Kedua, menjelaskan syarat-syarat yang harus dipenuhi jika barang *ribawi* hendak diperjualbelikan. Syarat-syarat yang dimaksud adalah (1) *Tamatsul*; takaran atau timbangan harus setara atau sama, (2) *Hulul*; harus dibayar *cash*, tidak boleh dikredit, (3) *Taqabut*; langsung diserahterimakan di majelis akad atau tumpang terima. (Muzhiry, 2012)

Tiga syarat ini harus diikuti apabila barang *ribawi* yang diperjualbelikan sejenis, misalkan emas dengan emas atau kurma dengan kurma. Namun apabila jenisnya berbeda, misalkan emas dengan perak, atau kurma dengan gandum maka tidak perlu syarat nomor satu, cukup nomor dua dan tiga saja. (Abu al-Qasim al-Thabrani, 1994) Tiga atau dua syarat ini harus diikuti supaya siapapun yang melakukan jual-beli barang *ribawi* tidak terjerambab dalam *riba* yang diharamkan (*riba fadl*). Namun apabila barangnya berbeda jenis dan beda illat maka tidak terikat oleh ketentuan apapun. (Al-Imam Taqiyuddin Abubakar Alhusaini, 2011)

Tabel 1. Rumus jual Beli Barang *Ribawi*

No.	Jenis dan illat <i>ribawi</i>	Syarat-Syarat		
		<i>Tamatsul</i>	<i>Hulul</i>	<i>Taqabut</i>
1	Jenis dan Illat <i>ribawi</i> sama	✓	✓	✓
2	Jenis Barang berbeda, namun Illat <i>ribawi</i> sama	✗	✓	✓
3	Jenis Barang dan Illat <i>ribawi</i> sama-sama berbeda	✗	✗	✗
4	Barang <i>ribawi</i> dan non <i>ribawi</i>	✗	✗	✗

Kaitannya dengan jual beli secara online, problemnya ada di-*taqabuth*. Biasanya, penjual dan pembeli online terpisah oleh jarak yang jauh sehingga

keduanya tidak mungkin bisa melakukan serah terima (*taqabuth*) di majelis akad. Jika transaksi secara online diasumsikan sebagai akad *salam*, jelas sekali apa yang dikatakan oleh para ulama bahwa barang yang tidak boleh dipesan (akad *salam*) adalah barang *ribawi*.(Dasuki, n.d.)

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kajian kepustakaan. Metode ini dilakukan dengan cara menelaah, membaca, dan menganalisis berbagai sumber pustaka. Contohnya kitab-kitab klasik dan kontemporer yang membahas hukum jual beli emas dan membahas juga teori *ijtihād bi taḥqīq al-manāṭ*. Tidak hanya itu, peneliti juga akan melacak sumber kepustakaan lainnya seperti buku artikel ilmiah, jurnal, skripsi, disertasi, dan dokumen resmi lainnya. Tujuannya untuk memperoleh data dan konsep yang relevan dengan topik yang diteliti, yaitu jual-beli emas secara online menurut ijtihad *bi taḥqīq al-manāṭ*.

Adapun metode analisis datanya menggunakan metode analisis hermeneutika hukum Islam dengan pendekatan *ijtihād bi taḥqīq al-manāṭ*. Hermeneutika hukum berfungsi untuk memahami teks dan konteks secara dinamis. Adapun *ijtihād bi taḥqīq al-manāṭ*. Akan digunakan peneliti untuk menelusuri realitas faktual dari sebab (*illat*) hukum yang ada dalam kasus kontemporer. Analisis ini berangkat dari asumsi bahwa hukum tidak berhenti pada *nash*, tetapi harus ditafsirkan ulang sesuai perubahan situasi, teknologi, dan kebutuhan masyarakat digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Benda-Benda yang tergolong Barang Ribawi

Selain soal syarat jual beli barang *ribawi*, penting juga mengurai benda-benda yang tergolong barang *ribawi*. Merujuk pada Hadis sahih riwayat Imam Muslim di atas maka yang termasuk barang *ribawi* adalah emas, perak, gandum (putih dan merah), kurma, dan garam. Hal ini sudah menjadi kesepakatan para ulama. Akan tetapi, para ulama berbeda pendapat tentang alasan (*illat*) benda-benda tersebut masuk kategori barang *ribawi*. Perbedaan ini berdampak terhadap potensi riba pada barang yang lain.(Arafat & Krismono, 2022)

Satu pendapat dari Ibnu Hazm (golongan tektualis) mengatakan bahwa barang *ribawi* terbatas hanya pada barang-barang yang telah disebutkan dalam hadis, tidak mencakup barang lainnya. Menurut dia, penyebutan barang-barang *ribawi* di atas sifatnya dogmatis-irrasional (*ta'abbudi*). Alasan benda-benda tersebut disebut *ribawi* tidak bisa dicerna oleh akal (*ta'abbudi*) sehingga tidak mungkin menularkan sifat *ribawi* terhadap barang yang lain.(Hakim, 2002)

Berbeda dengan Ibnu Hazm, jumhur ulama kompak berpendapat bahwa jenis barang *ribawi* bisa berkembang. Berkembang mencakup benda lainnya senyampang benda yang dimaksud dipertemukan oleh *illat* yang sama. Bilamana *illat* telah diketahui maka cakupan kategori barang *ribawi* bisa menyebar kepada benda-benda lainnya.(Muḥammad ibn 'Alī ibn 'Aṭīyyah al-Ḥārithī, n.d.) Para *usuliyyin* mengatakan;

يُشْتَرَطُ فِي إِلْحَاقِ الْجَزْئِيِّ بِالْجَزْئِيِّ الْآخَرِ أَنْ يَكُونَ بِالْجَامِعِ الَّذِي هُوَ عِلَّةُ الْحُكْمِ

Satu kasus hukum bisa disamakan hukumnya dengan kasus lainnya bilamana keduanya memiliki titik temu, yakni illat hukum.(al-Syafi'i, 2012)

2. Illat Ribawi pada Emas dan perak

Para ulama berbeda pendapat terkait *illat* emas dan perak disebut barang *ribawi*. Se jauh penelusuran penulis, para ulama sampai memaparkan 13 pendapat yang berbeda-beda. Akan tetapi, penulis hanya mencukupkan dengan mencantumkan tiga pendapat saja.

- a) Pendapat pertama mengatakan bahwa *illat* emas dan perak disebut barang *ribawi* karena keduanya ditimbang (*al-waznu*). Dengan demikian, barang-barang sejenis yang ditimbang seperti besi, tembaga, dan lainnya masuk dalam kategori barang *ribawi*. (al-Dabyan, 1432)
- b) Pendapat kedua mengatakan bahwa *illat* emas dan perak masuk kategori barang *ribawi* karena keduanya dijadikan sebagai mata uang dan memiliki keistimewaan tersendiri yang tidak dimiliki oleh alat tukar lainnya. Istimewa karena bahan bakunya adalah emas dan perak (nilai intrinsik). Mata uang yang terbuat dari emas disebut dinar dan mata uang yang terbuat dari perak disebut dirham. Dengan demikian, keduanya disebut barang *ribawi* karena bernilai dari sisi nominal (mata uang) dan bahan baku. (Zakariyya al-Anshory, 2000) Walau bernilai dari sisi nominal dan bahan baku, akan tetapi *illat ribawi* melekat kepada keduanya karena lebih dominan berfungsi sebagai mata uang. Dalam istilah para juris disebut *ghalabah tsamaniah*. (al-Dabyan, 1432) Dinar dan dirham berbeda dengan uang kertas atau logam (*fulus*). Uang kertas dan fulus yang ada saat ini yang hanya memiliki nilai nominal saja. Uang kertas terbuat dari kertas dan uang logam terbuat dari aluminium, nikel, atau kuningan saja. Kalau uang kertas disobek atau uang logamnya dirusak maka keduanya tidak berharga lagi.
- c) Pendapat ketiga mengatakan bahwa *illat ribawi* emas dan perak karena keduanya dijadikan sebagai mata uang secara mutlak (*tsamaniah muthlaqah*). (Musa, 2011) Artinya, uang dinar dan dirham tidak dilihat dari bahan bakunya berupa emas atau perak, melainkan karena murni berfungsi sebagai alat tukar dan untuk menakar nilai dari suatu barang. *Illat* ini tentu terdapat pada mata uang zaman sekarang, termasuk rupiah. Oleh sebab itu, semua benda yang dijadikan sebagai mata uang, apapun bahan bakunya masuk dalam kategori barang *ribawi*.

Dari tiga pendapat perihal *illat ribawi* emas dan perak di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa uang rupiah tidak termasuk barang *ribawi* jika ikut pendapat pertama dan kedua. Perspektif ulama usul fiqh, pendapat kedua disebut sebagai *illat qasirah*, yaitu *illat* yang tidak bisa ditransformasikan kepada benda-benda lain. Namun bila ikut pendapat yang ketiga maka rupiah, dolar dan mata uang lainnya masuk dalam kategori barang *ribawi*. Sebuah rujukan dari "*al-Fiqh al-Muyassar*" menyebutkan: *Mengikuti pendapat yang mengatakan bahwa illat ribawi emas dan perak adalah mutlaqah tsamaniah (mata uang) maka hal ini berlaku di transaksi uang kertas seperti riyal, dirham, dinar, junaiah (mata uang mesir), dolar dan lain-lain.* (Musa, 2011)

Dari paparan di atas, bisa ditarik kesimpulan juga bahwa apabila fungsi emas dan perak sebagai mata uang atau alat tukar sudah tidak ditemukan lagi, maka *illat*-nya sebagai barang *ribawi* sudah hilang. Artinya, emas dan perak yang dijadikan sebagai komoditi sudah tidak bisa disebut barang *ribawi*. Faktanya saat ini, emas dan perak tidak lagi dijadikan sebagai mata uang melainkan sebagai komoditi (*Siláh*).

Hal ini dapat kita lihat dalam fatwa yang dikeluarkan oleh “*Darul Ifta al- Mishriyah*” nomor 813 yang dijawab oleh Syaikh Ali Jumua'ah “*Emas yang dicetak menjadi perhiasan tidak masalah jika dijual secara kredit dan tidak wajib membayar kontan nilainya ketika terjadi jual beli. Hal ini dikarenakan emas tersebut tidak lagi menjadi tsaman (uang atau harga) akan tetapi menjadi komoditas sebagaimana komoditas lainnya yang bisa diperjual-belikan secara kontan dan kredit. Saat emas diperjual belikan secara bertempo seharusnya masuk riba yang dilarang, namun (berubah menjadi boleh) 'illat naqdiyyah yang menjadi alasan emas tersebut menjadi riba telah hilang*”.(Jumua'ah, n.d.)

3. Illat Ribawi pada Makanan

Dari Empat jenis makanan yang disebutkan dalam hadis di atas, para ulama berbeda pendapat perihal *illat ribawi*-nya. Pendapat pertama disampaikan oleh mazhab Hanafiyah. Menurut mereka, hadis nabi menyebutkan gandum, kurma dan garam sebagai *ribawi* karena barang tersebut ditakar dan ditimbang. Dengan demikian, makanan apapun yang jual belinya ditakar dan timbang maka masuk barang *ribawi*. Sebaliknya, jika ada makanan yang dibeli dengan cara tidak ditakar maka tidak termasuk barang *ribawi* seperti telur. Biasanya, telur dijual per biji.(al-Hanafi, 1990)

Berbeda dari mazhab Hanafiyah, Malikiyah menyebutkan bahwa *illat ribawi*-nya karena makan-makanan tersebut masuk dalam kategori makan pokok yang bisa disimpan dalam waktu yang cukup lama.(Sirajuddin, 1997) Mazhab syafi'iyah mengatakan bahwa *illat ribawi* gandum, kurma dan garam karena benda-benda tersebut adalah makanan pokok yang berfungsi sebagai bahan utama pangan, lauk pauk dan rempah-rempah yang berfungsi untuk menjaga kualitas makanan serta untuk menjaga tubuh agar tetap sehat (obat-obatan). Karena *illat*-nya ialah makanan pokok, otomatis beras masuk di dalamnya. Jagung dan sagu juga masuk karena beberapa daerah di Indonesia menjadikan keduanya sebagai makanan pokok. Setiap daerah memiliki makanan pokok yang berbeda-beda. Walau berbeda, tetap masuk kategori riba asalkan sudah ter-*backup* oleh *illat* yang sama.

4. Transformasi *illat ribawi* pada benda lainnya

Dalam diskursus ilmu usul fikih, mengetahui eksistensi *illat* hukum sangatlah penting. Penting karena *illat* menentukan ada atau tidaknya hukum dalam sebuah kasus. Kaidah usul fikih mengatakan:

الحكم يدور مع العلة وجوداً وعدماً

Ada atau tidak adanya hukum mengikuti keberadaan illat.(Umar, n.d.)

Bila mengikuti kaidah ini maka perubahan hukum mengikuti eksistensi *illat* yang ada di dalamnya. Bilamana *illat*-nya tidak ada, maka hukum pun juga tidak ada. Sebaliknya, bilamana *illat*-nya ada maka hukum otomatis ada. Emas dan perak tidak lagi disebut barang *ribawi* bilamana *illat naqdiyyah* (mata uang) sudah tidak ada pada dirinya. Sebaliknya, beras dan jagung disebut barang *ribawi* karena keduanya adalah makanan pokok di Indonesia, walau hadis nabi tidak menyebutkan secara tekstual.

Illat makanan pokok yang ada di kurma atau anggur ditransfer ke beras dan jagung. Bisa juga ditransfer ke makanan pokok lainnya yang memiliki kesamaan *illat*. Proses transfer *illat* dari satu kasus yang ada dalil hukumnya ke kasus baru yang belum ada dalil hukumnya disebut dalil *qiyas* (analogi) dalam term usul fikih.(al-Jawi,

2013) Dalil *qiyas* inilah yang menjadi salah satu sebab hukum Islam bisa *survive* menghadapi dinamika perkembangan zaman.

Atas beragam perbedaan pendapat *illat ribawi* di atas, penting untuk diperhatikan juga bahwa syarat jual beli barang *ribawi* sebagaimana disebutkan dalam hadis berlaku bilamana yang ditransaksikan ialah sesama barang *ribawi*. Demikian ini dijelaskan oleh nabi karena sistem jual beli yang berlaku saat itu masih menggunakan sistem barter. Walau mata uang dinar dan dirham sudah digunakan, sistem barter satu barang dengan barang lain masih mendominasi. Contoh, kurma dibarter dengan gandum dan lain sebagainya.

Saat ini, jual beli dengan sistem barter sudah usang dan ditinggalkan. Sekarang, jual beli hanya dimaknai sebagai aktivitas menukar uang dengan barang yang sepadan nilainya. Kurma satu kilo dibeli seharga 25 ribu atau beras satu kilo dibeli dengan harga 12 ribu. Dalam contoh kasus ini, kurma dan beras termasuk barang *ribawi*, *illat*-nya adalah makanan pokok. Uang rupiah atau dolar juga termasuk barang *ribawi*, *illat*-nya mata uang. Walau sama-sama barang *ribawi*, namun *illat*-nya berbeda sehingga berlaku rumus nomor 3 pada tabel di atas. Menurut Imam Nawawi, seluruh ulama sepakat (ijma' ulama) atas kebolehan transaksi tipe ketiga di atas. Beliau menjelaskan. (al-Nawawi, 1392).

Dengan demikian, hukum jual beli barang *ribawi* tidak berlaku kepadanya. Jual belinya tidak terikat oleh ketentuan *tamatsul*, *hulul* atau *taqabuth*. Hukumnya sama persis seperti menjual barang non *ribawi*. Boleh diperjualbelikan secara bertempo atau online. Contoh lain seperti membeli emas antam dengan rupiah. Rupiah termasuk barang *ribawi*, sedangkan emas antam bukan barang *ribawi*. Dengan demikian, berlaku rumus nomor empat pada tabel di atas. Contoh ini tidak terikat oleh syarat dan ketentuan jual beli barang *ribawi*. Status hukumnya mengikuti jual beli non *ribawi*.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini ialah boleh (mubah) melakukan jual-beli emas secara online. Alasannya, illat larangannya sudah tidak dijumpai dalam konteks ekonomi digital saat ini. Emas dan perak yang dahulu diklaim sebagai barang *ribawi* kini sudah tidak bisa dikatakan barang *ribawi* lagi. Statusnya jual belinya sama persis dengan jual beli barang non *ribawi* pada umumnya. Penelitian ini tidak mencari dalil baru, tetapi melakukan verifikasi ulang terhadap relevansi 'illat hukum klasik dalam konteks digital. Dengan demikian, penelitian ini menggeser fokus ijtihad dari teks ke konteks, yaitu dari perumusan hukum menuju pembuktian empiris terhadap illat hukum di ruang digital.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Rahman, R. (2018). Pendekatan Illat Hukum Dalam Penalaran Fikih. *Nukhbatul 'Ulum*, 4(1), 1–8. Retrieved from <https://journal.stiba.ac.id/index.php/nukhbah/article/view/28/25>
- Abu al-Qasim al-Thabrani. (1994). *al-Mu'jam al-Kabir*. al-Qahirah: Maktabah Ibnu Taimiyah.
- Abu Bakr bin Muhammad al-Syatho al-Dimyathi. (2013). *I'alah al-Thalibin*. Kairo: Dar as-Salam.

- al-Dabyan, A. U. D. ibn M. (1432). *al-Mu'amalah al-Maliyah Ashalah wa Mu'ashirah* (2nd ed., Vol. 11). Riyadh: Kerajaan Saudi Arabia.
- al-Hanafī, B. al-'Aini. (1990). *al-Banayah Syarh al-Hidayah* (2nd ed., Vol. 7). Beirut, Lebanon: Dar al-Fikr.
- Al-Imam Taqiyuddin Abubakar Alhusaini. (2011). Kifayatul Akhyar. *Fiqh Islam*.
- al-Jawi, A. L. al-K. (2013). *Hasyiah al-Nafahat 'ala Syarh al-Waraqat* (2nd ed.). Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- al-Nawawi, A. Z. M. bin S. (1392). *Syarh Nawawi 'ala Muslim* (2nd ed., Vol. 11). Beirut: Dar Ihya' al-Turas al-Arabi.
- al-Syafi'i, A. bin Q. al-U. (2012). *Al-Ayat al-Bayyinah Syarh Jam'ul Jawami'* (2nd ed., Vol. 4). Beirut, Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Arafat, M., & Krismono. (2022). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Investasi Emas Online Melalui Tokopediaemas. *At-Thullab : Jurnal Mahasiswa Studi Islam*, 4(1), 858-872. <https://doi.org/10.20885/tullab.vol4.iss1.art3>
- Dasuki. (n.d.). *Hasyiah al-Dasuki 'ala al-Syarh al-Kabir* (Vol. 3). Beirut, Lebanon: Dar al-Fikr.
- Deviyanti, N., & Putri, N. (2025). Pengguna internet di indonesia : tren , tantangan , dan peluang di era digital, 3, 604-608.
- Eliana, Widayani, H., & Isma, A. (2023). The Impact of Digital Economy Development and Its Effect on the Income of Micro, Small and Medium Enterprises Actors. *Indonesian Journal of Business and Entrepreneurship Research*, 1(3), 140-146. <https://doi.org/10.62794/ijober.v1i3.530>
- Gelissesa, M., & Muchlis, M. M. (2024). Analisis Transaksi Jual Beli Emas Melalui Aplikasi Online dalam Perspektif Ekonomi Islam di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Kewirausahaan West Science*, 2(02), 229-233. <https://doi.org/10.58812/jekws.v2i02.962>
- Hakim, M. T. (2002). *Ri'āyatul maslahat wal hikmah fī tasyrī'i nabi ar-rahmah*. Madinah: al-Jāmi'ah al-Islāmiyah bil Madīnah al-Munawwarah.
- Hukum, J., & Syariah, E. (2021). J-HES, 05.
- JASMINE, K. (2014). Ta'Lil Ahkam Dan Ijtihad Kontekstual Dalam Pembinaan Hukum Islam. *Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu*, 7(1), 13-24.
- Jumua'ah, S. A. (n.d.). ما الحكم الشرعي في بيع الذهب بالتقسيط. Retrieved from <https://www.dar-alifta.org/ar/fatawa/12001/البيع-الذهب-بالتقسيط>
- Muḥammad ibn 'Alī ibn 'Aṭīyyah al-Ḥārithī, A. Ṭālib al-M. (w. 386 H. (n.d.). *Qūt al-Qulūb fī Mu'āmalat al-Maḥbūb wa Waṣf Ṭarīq al-Murīd ilā Maqām al-Tawḥīd*. (Dr. 'Āṣim Ibrāhīm al-Kayyālī, Ed.). Baerut Lebanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Musa, M. bin I. (2011). *Al-Fiqh al-Muyassar*. (dkk., Ed.) (1st ed., Vol. 6). Riyadh: Kerajaan Saudi Arabiyah.
- Muzhiry. (2012). *al-Mafatih fī Syarh al-Mashabih* (Vol. 3). Kuwait: Dar al-Nawadir, Kementerian Waqaf Kuwait.
- Priyatna, M. (2022). Does Internet Usage Lead to An Increase in Household Incomes? Indonesian Rural Case Study. *Jurnal Ekonomi Indonesia*, 11(1), 13-24.

- Sirajuddin, I. al-M. (1997). *al-I'lam bi Fawaid 'Umdah al-Ahkam* (1st ed., Vol. 7). Kerajaan Saudi Arabia: Dar al-'Ashamah.
- Umar, A. A. dan A. (n.d.). *Syarhu al-qawā'id wal Ushūl al-Jāmi'ah wal furūq wa at-Taqāsīm al-Bādiyah an-Nāfiyah*. Lebanon: Mathba'ah as-Salafiyah wa Makatabatuha.
- Zakariyya al-Anshory. (2000). *Asna al-Mathalib fi Syarh al-Thalib*. Lebanon: Dar al-kutub al-Islamiyah.